



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
  2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
  3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
  4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
  5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
  6. Kepala Dinas/Badan/Satuan se-Kab. Lam-Sel.
  7. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
  8. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
  9. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
  10. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
  11. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
- di-  
Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

## TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, telah ditetapkan tanggal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi masing-masing dan menjaga kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
2. Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing pada masa libur nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan Pelaksanaan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025; dan
8. Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

## E. Isi Edaran

Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan Masyarakat dalam rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansinya melalui Kombinasi Fleksibilitas Dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau Lokasi lain (*workfrom anywhere/WFA*) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/WFH*) dan/atau Lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) yang telah ditetapkan dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan, Dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) mulai jam 08.00 s.d 15.00 dan bagi pelayanan publik Kesehatan tetap dengan pelayanan seperti biasanya sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) atau Piket Poskotis dan Piket Kantor pada bulan Ramadhan 1446 H.
3. Memastikan bahwa Pelaksanaan Penyesuaian Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada masyarakat. Untuk itu Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Di Lingkungan instansinya masing-masing;
  - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya;

- c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai pada Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
- e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan;
- h. Memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- i. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di lokasi lain (*work from anywhere/WFA*) tetap melaksanakan absensi *online*.

#### F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Maret 2025  
Bupati Lampung Selatan,

Ttd

Radityo Egi Pratama, S.T.,M.B.A.